

**HAK-HAK ANAK YATIM MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF STUDI KASUS DI LEMBAGA  
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) BAITUN AR  
RAHMAN AR RAHIM CANDI SIDOARJO**

**SKRIPSI**

Oleh :

**FIRMAN AL FARISI**  
**C71218055**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firman Al Farisi

NIM : C71218055

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : HAK-HAK ANAK YATIM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF STUDI KASUS DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) BAITUN AR RAHMAN AR RAHIM CANDI SIDOARJO

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



**Firman Al Farisi**


**NIM. C71218055**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo” yang ditulis oleh Firman Al Farisi dengan NIM. C71218055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juni 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sam'un', written over a horizontal line.

**Dr. H. Sam'un, M.Ag**

NIP.195908081990011001

## PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Firman Al Farisi C71218055 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Sam'un, M.Ag  
NIP. 195908081990011001

Penguji II,



Dr. Muwahid, SH, M.Hum  
NIP. 197803102005011004

Penguji III,



Drs. Mohammad Isfironi, MHI  
NIP. 197008112005011002

Penguji IV,



Subhan Nooriansyah, M. Kom  
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 04 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FIRMAN AL FARISI  
NIM : C71218055  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : firmanalfarisi06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**HAK-HAK ANAK YATIM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
STUDI KASUS DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) BAITUN  
AR RAHMAN AR RAHIM CANDI SIDOARJO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Penulis

Firman Al Farisi

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah pertama, Apa hak-hak anak yatim di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo?; kedua, bagaimana hak-hak anak yatim menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo?

Penelitian ini, termasuk jenis penelitian empiris dan metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara langsung dengan anak asuh dan pengasuh LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo. Pada asal data sekunder diperoleh berdasarkan kitab-kitab pendukung, keluaran penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan menggunakan permasalahan yang diangkat dan bisa membantu membuat penelitian ini.


Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, Pertama, LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim melaksanakan pemenuhan hak-hak anak terlihat dari upaya fasilitas yang disediakan dan adanya program dan layanan yang memadai. Implementasi pemenuhan hak anak di dalam LKSA layaknya hak-hak anak pada umumnya, terdapat beberapa hak-hak anak asuh seperti hak identitas diri, hak relasi, hak pangan, hak pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan permensos nomor 30 tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Kedua, pemenuhan hak-hak anak di LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim ditinjau dari hukum islam sudah layak dan terpenuhi sesuai pada Al Qur'an, Sunnah dan pendapat para ulama. Jika ditinjau hukum positif terpenuhi dengan layak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan permensos nomor 30 tahun 2011 tentang standat pengasuhan anak di LKSA, namun masih ada nya pembatasan serta penghambat terhadap anak yang menjadikan hak belum terpenuhi secara menyeluruh.

Upaya yang telah dilakukan oleh LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim untuk melindungi dan terpenuhinya hak-hak anak asuh, perlu ditingkatkan kualitas pelayanan dan efektifitasnya. Masyarakat dan negara harus bersinergi untuk meningkatkan kualitas LKSA, guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak, karenanya anak merupakan tanggung jawab yang sama oleh masyarakat dan negara dalam pemenuhan hak-hak anak di Indonesia.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional .....	11
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	19
A.Pemenuhan hak anak Menurut Hukum Islam .....	19
1. Pengertian Anak.....	19
2. Pengertian Hak.....	20
3. Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam .....	21
B.Hak – hak Anak Menurut Hukum Positif.....	30
1. Pengertian Anak.....	30
2. Pengertian Hak.....	32
3. Pemenuhan Hak anak menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 tahun 2011.	33

<b>BAB III PEMENUHAN HAK ANAK DI LKSA BAITUN AR RAHMAN AR RAHIM CANDI SIDOARJO .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum.....	46
1. Sejarah dan Profil LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim .....	46
2. Visi dan Misi LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim .....	48
3. Tujuan LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim .....	49
4. Struktur Organisasi Pengurus LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim .....	49
B. Pemenuhan Hak Anak Di LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim .....	50
<b>BAB IV HAK-HAK ANAK YATIM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI LKSA BAITUN AR RAHMAN AR RAHIM .....</b>	<b>63</b>
A. Hak-Hak Anak di LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo .....	63
B. Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo .....	69
1. Hukum Islam.....	69
2. Hukum Positif .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. KESIMPULAN .....	79
B. SARAN .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>


  
 UIN SUNAN AMPEL  
 S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

1.1 Struktur Organisasi pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo.....	50
1.2 Menu Makanan setiap hari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo.....	52
1.3 Daftar fasilitas yang tersedia di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo.....	55
1.4 Aktifitas keseharian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo.....	56
1.5 Tingkat sekolah anak asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo.....	58
4.1 Rincian Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam.....	74
4.2 Rincian Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Positif.....	78

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah tradisi Islam yang mulia yang mendapat ganjaran daripada Allah jika dilakukan, manakala tidak disukai jika tidak dilakukan mengikut teladan Nabi Muhammad. Dijelaskan pula pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, biologis maupun sosial.<sup>2</sup> Dengan dilangsungkannya pernikahan, status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah dimata hukum. Dengan begitu akan melahirkan unit terkecil dalam masyarakat yang disebut keluarga.

Menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pengembangan keluarga menjelaskan bahwa suatu kesatuan yang terdiri dari satu orang atau lebih yang menikah, bercerai, atau memiliki anak bersama-sama.<sup>3</sup> Suami dan istri setelah berlangsungnya pernikahan tidak lepas dari hak dan kewajibannya. Sebagaimana Allah SWT telah memberikan aturan-aturan bagi manusia

---

<sup>1</sup> Tim, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003) 22.

<sup>3</sup> Tim, Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009.

agar manusia menyadari hak dan kewajibannya yang bisa menghantarkan rumah tangga yang harmonis sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Tujuan lain dari pernikahan dan terbentuknya keluarga tidak lain adalah memperbanyak keturunan.

Anak adalah salah satu misi dan karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai aset yang paling berharga dibandingkan aset lainnya. Anak adalah bagian penting dan suci dari masyarakat kita, dan harus selalu dilindungi karena untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia. Dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum dewasa, yaitu yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>4</sup>

Dalam mengemban amanah yang dititipkan oleh Allah SWT orang tua berkewajiban memelihara dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup si anak, serta orangtua adalah orang yang pertama mewujudkan kesejahteraan anak dari segi rohani, jasmani dan social.<sup>5</sup> Kehadiran seorang anak akan menimbulkan hak dan kewajiban dari orang tua kepada anaknya. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Tim, UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup>Pasal 3 Undang-undang No.1 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>6</sup>Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dengan demikian para orang tua memegang peranan penting dalam pemeliharaan anak agar anak mendapatkan perhatian seutuhnya dan agar terpenuhi haknya sebagai anak. Kemudian bagaimana jika orang tua tidak dapat berperan dalam pemenuhan hak-hak anaknya?

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah tempat/wadah pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan anak yang sangat membutuhkan haknya untuk dilindungi mungkin akan kesulitan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dari orang tua dikarenakan suatu alasan. Peran LKSA disini sebagai orang tua pengganti, dimana tujuannya adalah untuk terjaminnya semua kebutuhan hidup, terpenuhinya rasa kasih sayang kepada anak untuk mengembangkan kepribadian anak yang sesuai dengan harapannya meliputi aspek fisik, psikis maupun sosial.<sup>7</sup>

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim yang terletak di Perum TNI AL Blok K 1 No.2-4 Karangtanjung Candi Sidoarjo. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki tujuan memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak yatim piatu, yatim piatu, dan dhuafa.

Dalam hal ini peneliti akan melihat dari kacamata Hukum Islam dan Hukum Positif. Peneliti akan menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif sebagai pisau analisa terhadap problematika yang terjadi, apakah hak-hak anak yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun

---

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 4.

Ar Rahman Ar rahim Candi Sidoarjo telah terpenuhi semua, sebagaimana, atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali.

Sesuai dengan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai pemenuhan hak-hak anak yang ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif dengan judul **“Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak-hak Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo
2. Upaya yang dilaksanakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo sebagai pengganti keluarga dalam Pemenuhan hak-hak anak.
3. Kendala-kendala dalam memenuhi hak-hak anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo

Dari uraian permasalahan tersebut, maka peneliti menentukan batasan permasalahan dalam penelitian ini agar lebih fokus dan tidak

melebar,<sup>8</sup> sehingga mengurangi kesesuaian terkait hasil penelitian yang mampu memberikan penjelasan terkait kasus tersebut.

1. Pemenuhan hak-hak anak yang diberikan kepada anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo.
2. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan batasan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa hak-hak anak yatim di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo?
2. Bagaimana hak-hak anak yatim menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo?

### **D. Kajian Pustaka**

---

<sup>8</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

Sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, peneliti melakukan pencarian penelitian terdahulu mengenai pembahasan Pemenuhan hak anak yatim, guna menemukan perbedaan penelitian sebelum-sebelumnya, Diantara karya ilmiahnya yaitu :

1. Skripsi karya Fatimatuz Zuhroh yang berjudul "*Pemenuhan Hak-Hak Anak oleh panti asuhan la Tahzan Putri, Kotagede, Yogyakarta*"<sup>9</sup> Pada tahun 2019. Dalam skripsi ini menjelaskan respon anak asuh terhadap pemenuhan hak anak yang diberikan oleh pengasuh panti asuhan. Persamaanya sama-sama membahas pemenuhan hak anak di panti asuhan atau LKSA. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian dan deskripsi fokusnya. Penelitian saudari Fatimatuz Zuhroh yaitu fokus pada respon antara pengurus dalam memenuhi hak-hak anak asuh di panti asuhan La Tahzan Putri Kotagede Yogyakarta, pada penelitian ini fokus pada Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.
2. Jurnal karya Astri Adillah yang berjudul "*Pemenuhan Hak Anak Asuh Pada Panti Asuhan Di Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak*"<sup>10</sup> pada tahun 2020. Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana peran pengasuh dalam penyerahan anak tanpa adanya suatu putusan hakim atau pengadilan ataupun akta notaris yang dapat menjadi bukti hak atas

<sup>9</sup> Fatimatuz Zuhroh, "*Pemenuhan Hak-Hak Anak oleh panti asuhan la Tahzan Putri, Kotagede, Yogyakarta*" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

<sup>10</sup> Astri Adillah "*Pemenuhan Hak Anak Asuh Pada Panti Asuhan Di Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak*" (Universitas Riau, 2020).

perwalian anak oleh panti asuhan dimana bukan sebagai wali melainkan hanya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan sosial dalam memenuhi hak asuh anak. Persamaanya sama-sama membahas pemenuhan hak anak di panti asuhan atau LKSA. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian dan deskripsi fokusnya. Penelitian saudara Astri Adillah yaitu fokus memberikan pengetahuan kepada pengasuh yang memiliki asumsi bahwa di panti asuhan perlu adanya bukti catatan notaris bahwa pemenuhan hak anak dipenuhi jika tercatat di Pengadilan Agama. Menurut penelitian ini fokus pada bagaimana Hak-Hak Anak Yatim di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.

3. Skripsi karya Moh.Qudarusman yang berjudul *Pemenuhan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab.Pamekasan)*<sup>11</sup> Pada Tahun 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak terhadap Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec.Pakong Kab.Pamekasan yang ditinjau dari UU

---

<sup>11</sup> Moh.Qudarusman,” *Pemenuhan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab.Pamekasan)*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Persamaannya sama membahas Pemenuhan Hak-hak anak menurut Undang-undang dan Hukum Islam. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian dan deskripsi fokusnya. Penelitian Moh.Qudarusman yaitu fokus pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Keluarga Tenaga Kerja ditinjau Undang-undang dan Hukum Islam, pada penelitian ini fokus pada bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.

4. Skripsi karya Mochammad Iqbal Makatita dengan judul *“Pemenuhan Hak Anak Di Panti Asuhan Ulul Azmi Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi”*<sup>12</sup> Pada tahun 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan pemenuhan hak anak menjadi alat ukur untuk melihat aspek yang ada dalam diri anak dimana tujuan utama ditaruhnya anak di panti asuhan untuk menyelesaikan sekolah, sehingga berdampak kurang terpenuhinya hak-hak anak di Panti Asuhan Ulul Azmi.Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Persamaannya sama-sama membahas pemenuhan hak anak di panti asuhan atau LKSA. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian dan deskripsi fokusnya. Penelitian saudara Mochammad Iqbal Makatita yaitu fokus pada peran pengasuh dalam memenuhi hak anak di

---

<sup>12</sup> Mochammad Iqbal Makatita, *“Pemenuhan Hak Anak Di Panti Asuhan Ulul Azmi Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi”* (Universitas Padjajaran, 2016).

Panti Asuhan Ulul Azmi. Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, pada penelitian ini fokus pada bagaimana Pemenuhan Hak-hak Anak Yatim di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.

5. Skripsi karya Siti Kholisotun Ni'mah yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya*"<sup>13</sup> pada tahun 2016. Dalam penelitian ini, menjelaskan beberapa yang membuat terhambatnya pemenuhan hak-hak anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya menurut pandangan yuridis. Persamaanya sama-sama membahas pemenuhan hak anak di panti asuhan atau LKSA. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitiannya. Penelitian saudara Siti Kholisotun Ni'mah yaitu fokus mengenai standart pengasuhan anak penghuni panti asuhan. Pada penelitian ini fokus pada bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.

#### **E. Tujuan Penelitian**

---

<sup>13</sup> Siti Kholisotun Ni'mah "*Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya*" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016)

Sejalan dengan apa yang dijelaskan pada rumusan masalah penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui hak-hak anak yatim di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pemenuhan hak-hak anak yatim di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan yang diharapkan oleh peneliti terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang mampu memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait pemenuhan hak-hak anak di Indonesia, guna mewujudkan partisipasi peneliti dalam bidang keilmuan mengenai pemenuhan hak-hak anak, Sehingga penelitian dijadikan bahan acuan bagi pihak-pihak lain yang ingin mengkaji masalah yang terkait,<sup>14</sup> terutama orang tua, masyarakat dan pemerintah.

##### 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan keilmuan kepada orangtua, masyarakat dan pemerintah khususnya pada

---

<sup>14</sup> Wiranto Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Barupress, 2014), 56.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang membutuhkan masukan, saran dan informasi masih diperlukan untuk memenuhi kewajiban, peran dan fungsi orang tua sebagai bentuk terpenuhinya hak-hak anak menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

## G. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “**Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo**”.

Untuk penjelasan tentang pengertian variabel-variabel judul secara terperinci, dalam hal mengurangi kesalahpahaman peneliti menjelaskan, diantaranya:

### 1. Hukum Islam dan Hukum Positif

Peraturan dan ketentuan yang mengatur hubungan antara makhluk dengan pencipta dan hubungan antara sesama makhluk yang berdasar dari sumber-sumber hukum (Al Qur'an, Sunnah dan hukum Syara').<sup>15</sup> Pada kumpulan prinsip dan aturan tertulis yang berlaku saat ini dan mengikat secara umum atau khusus. Hukum dalam prinsip dan aturan ini ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan.<sup>16</sup> Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Hukum Islam yang mengatur mengenai hak-hak anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun

<sup>15</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), 37.

<sup>16</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

2011 tentang Standart pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang diperkuat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang diperbarui Undang-undang No.35 Tahun 2014.

## 2. Hak anak Yatim

Hak anak yatim merupakan kegiatan yang berkaitan dengan proses atau cara menyelesaikan dan melaksanakan kekuasaan yang diperoleh yang bertujuan untuk memenuhi kemaslahatannya teruntuk anak yang ditinggal orangtua.<sup>17</sup> Wajibnya terpenuhi untuk menerima hak anak yatim oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

## 3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Arti dari LKSA disini adalah tempat/wadah pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan anak yang dimana terdapat orang tua pengganti dalam keluarga akibat meninggalnya orangtua yang bertujuan untuk terjaminnya semua kebutuhan hidup, terpenuhinya rasa kasih sayang kepada anak untuk mengembangkan kepribadian anak yang sesuai dengan harapannya meliputi aspek fisik, psikis maupun sosial.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>17</sup> Mohammad Monib, , *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 36.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang membuat dan mengolah data deskriptif seperti rekaman wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, dan rekaman video. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan diantaranya :

- a. Data tentang keadaan keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo
- b. Data tentang pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo
- c. Data tentang pemenuhan hak anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo
- d. Kendala atau masalah yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo

## 2. Sumber Data

Sumber yang dikumpulkan yang didapat langsung dari lapangan<sup>18</sup> peneliti menjabarkan ada dua macam sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer

<sup>18</sup> S. Nasution, Metode Research, Cet. VIII, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 143.

Yaitu data yang diperoleh melalui proses wawancara secara langsung dengan subjek penelitian<sup>19</sup>, yakni dengan didapat dari interaksi langsung dengan anak asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim dan wawancara yang dilakukan pengasuh. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim. Primer tersebut berupa keadaan, keberadaan pengelolaan pemenuhan hak anak diantaranya ialah

1. Anak asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo
2. Pengasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo

b. Sumber Data Sekunder

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
3. Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 10 mengenai hak-hak anak, karya Wahbah Az-Zuhaili.

3. Teknik pengumpulan data

---

<sup>19</sup> Amanuddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 136.

Penelitian yang menggunakan data dari lapangan ini memiliki beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Metode observasi

Metode ini bertujuan untuk memperoleh data lapangan tentang situasi umum lokasi penelitian.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengamati melalui pengelihatian maupun pendengaran untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan pemenuhan hak anak yatim oleh anak asuh dan pengasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara narasumber dengan pewawancara mengenai masalah yang diteliti<sup>21</sup> dalam mengumpulkan data keterangan yang lebih jelas melalui wawancara dapat diperoleh dan sebagai pembantu utama dari metode observasi<sup>22</sup> Metode ini peneliti melakukan wawancara dengan pengasuh dan anak asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo.

c. Dokumentasi

---

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), 19.

<sup>21</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1973), 129.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang bermakna barang-barang tertulis, yang dimana diperlukan untuk menjawab terkait masalah dari hasil penelitian yang dicari.<sup>23</sup> Metode ini digunakan peneliti untuk mendata dokumentasi yang ada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo mengenai pemenuhan hak-hak anak asuh.

#### 4. Teknik pengelolaan data

a. Editing, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah peneliti dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.<sup>24</sup>

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambar yang sesuai dengan rumusan masalah, serta pengelompokan data yang diperoleh.<sup>25</sup>

c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>26</sup>

#### 5. Teknik Analisis data

<sup>23</sup> Irfan Tamwif, *Metologi Penelitian*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 222.

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 50.

<sup>26</sup> Chalid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: BumiAksara, 1997), 153.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis dijabarkan kedalam unit-unit tertentu, kemudian disusun kedalam pola kemudian disimpulkan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pola pikir induktif yang menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori yang bersifat umum mengenai pemenuhan hak anak yatim, kemudian ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah penulisan dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

*Bab Pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, dalam penelitian ini mengemukakan kajian teori mengenai Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

*Bab Ketiga*, berisi data penelitian yang berisi gambaran umum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim


---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 244.

Candi Sidoarjo dan Pemenuhan Hak-hak Anak Asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo.

*Bab Keempat*, berisi tentang Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo.

*Bab Kelima*, merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian dan menjadi bab penutup. Pada Bab ini peneliti membaginya ke dalam dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran-saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**  
**PEMENUHAN HAK ANAK MENURUT HUKUM ISLAM**  
**DAN HUKUM POSITIF**

**A. Pemenuhan hak anak Menurut Hukum Islam**

**1. Pengertian Anak**

Anak merupakan anugrah Allah SWT yang di berikan, dititipkan kepada orangtua untuk dijamin atas kesejahteraannya, dilindungi, dan dipenuhi semua kebutuhan serta hak-haknya, dimana bertujuan untuk memberikan tanggung jawab orangtua kepada anaknya telah digariskan oleh nilai-nilai Agama Islam.<sup>1</sup> Oleh karena itu anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Menurut istilah hukum islam anak adalah hasil keturunan kedua yang masih kecil.<sup>2</sup> Maksud dari kata “anak” ini yang digunakan secara umum, dimana bukan sekedar hasil dari keturunan seorang manusia, hewan , tumbuhan yang menunjukkan asal dari anak itu lahir dan anak merupakan keturunan kedua merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari para orang tua,

---

<sup>1</sup> Husain, Abdul Razaq, *Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), 53.

<sup>2</sup> Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever), 112

meskipun dianggap telah dewasa.<sup>3</sup> Kecil dalam hal ini yang dimaksud ialah usia atau umur dinyatakan anak, sebagaimana dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 ayat (1) bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>4</sup>

Mustafa Ahmad Al-Zarqa mengemukakan bahwa menurut ushul fiqh, *mumayyiz* merupakan periode usia setelah masa *al-thufu-lah* (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang *maslahah* (bermanfaat) dan *mafsadah* (buruk/mudarat) baginya. Yang dimana maksud dewasa disini ialah cukupnya umur keturunan dan munculnya tanda-tanda kedewasaan dimulai umur 7 tahun sampai baligh yaitu bagi laki-laki yang ditandai mimpi berhubungan seksual dan perempuan ditandai dengan haid.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Hak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai makna kebenaran, ketetapan.<sup>6</sup> Namun, menurut istilah ialah kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu dan wajib diperoleh bagi orang lain<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Wikipedia, Pengertian Anak, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada tanggal 29 Mei 2022.

<sup>4</sup> Tim, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta : Permata press, 2003), 31.

<sup>5</sup> Rizal Darwis, *Fiqh Anak di Indonesia*, Jurnal Al- Ulum Volume 10, Nomor 1: (Juni 2010), 122.

<sup>6</sup> Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 31.

<sup>7</sup> Teungku Muhammmad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 120

Dalam pandangan hukum islam hak merupakan sekumpulan aturan yang ditetapkan dalam syara' dimana bertujuan untuk memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, berbeda lagi jika hak diartikan pada hukum modern yang merupakan kekuasaan yang digunakan sebebannya yang melekat pada diri setiap manusia tanpa memperhatikan kepentingan orang lain.

Para Fuqaha berpendapat bahwa suatu kekhususan yang ditetapkan pada hukum syar'i atau suatu kekhususan yang mengandung nilai-nilai hak Allah dan hambanya yang bertujuan mengormati hak setiap individu serta menggunakan hak yang tidak merugikan orang lain disebut hak<sup>8</sup>

### 3. Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang di dalam kandungan.<sup>9</sup>, Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al Kahfi ayat 46:

أَمْوَالٌ وَالْبُنُونََ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik

<sup>8</sup> Sitti Aminah, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2: (Juli 2010), 162.

<sup>9</sup> Tim, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.<sup>10</sup>

Dalam ayat anak merupakan nikmat yang besar yang Allah swt telah berikan didunia. Sehingga oleh Allah swt kita wajib untuk mensyukurinya. Seorang anak merupakan suatu keindahan yang tidak dapat dilukiskan dengan perkataan. Apalagi jika anak mempunyai akhlak yang mulia, patuh terhadap orang tuanya dan menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Swt.<sup>11</sup> Maka anak akan menjadi perhiasan dunia sebagaimana disebutkan dalam ayat diatas. Ada dua peran penting bagi orang tua terhadap anaknya yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Orang tua yang perhatian, melalui sikap baik, akan memenuhi kebutuhan anaknya dan memberikan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan fisik dan jiwanya.
2. Orang tua yang tidak bertanggung jawab, melalui kelakuan buruknya, maka akan menciptakan kebiasaan buruk bagi anak.<sup>12</sup>

Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Al-Fadhl, dari Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Abu Mu'awiyah, dari Hasan bin Imarah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, dari Isa bin Thalhah, dari Abu Hurairah r.a, Bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

<sup>10</sup> Al-Qur'an, 18 : 46.

<sup>11</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami*, Cet 1 (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2009), 183.

<sup>12</sup> Ibrahim Amini, *Anakmu Amanat-Nya*, Cet 1 (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2006), 120.

مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِثَلَاثَةُ أَشْيَاءُ أَنْ يُحَسِّنَ إِسْمَهُ إِذَا وَبِعَ لَهَا الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ

وَيُرِجُّهُ إِذَا أَدْرَكَ

Artinya: “Termasuk hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua ada tiga hal, yaitu: memberi nama ketika anak itu lahir, mengajarkan kitab Allah (Al Qur’an) ketika anak itu mulai menggunakan akalannya, dan mengawinkan ketika anaknya itu telah dewasa.”<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan kewajiban orangtua, jika lalai adalah termasuk dosa besar, sebab menyinggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, jika ayah dan ibu tidak memperhatikan hak-hak yang dimiliki anak, maka dihari akhir nanti mendapat balasan sebagaimana menyinggalkan kewajibannya di dunia.<sup>14</sup>

Terjaminnya dan terpenuhinya hak anak bukan merupakan hal yang baru ditemui pada saat ini. Sebagaimana kewajiban orangtua dalam memenuhi hak anak, islam memiliki aturan didalamnya perihal hak anak. Terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua ini di sebutkan pada Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya,<sup>15</sup> Pertama, Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya

<sup>13</sup> Al-Faqih Az-Zahid Abul Laits Nashr bin Ibrahim As-Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin* (Nasehat Bagi yang Lalai), Penrjmh. Abu Juhaidah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 225

<sup>14</sup> Hosein Mazaheri, *Ahlak untuk Semua*, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005), 115.

<sup>15</sup> Tim, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta, Permata press,2008), 33.

kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. *Kedua*, Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal<sup>16</sup>, yaitu:

**a. Nasab (Identitas Diri)**

Nasab adalah persepsi tentang keturunan keluarga melalui kekerabatan. Karena tidak ada silsilah, ikatan keluarga dapat dengan mudah putus atau putus. Itulah sebabnya Allah memberi manusia karunia yang besar berupa silsilah. Kejelasan nasab berperan penting dalam mendapatkan hak-haknya dan berfungsi sebagai dasar bagi orangtua/wali dalam memperlakukan anak pada lingkungan keluarga.<sup>17</sup>

Jelas atau tidaknya nasab bukan berarti kehilangan haknya sebagai anak atau seperti manusia umum lainnya, baik dari segi pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga hidup mandiri atau dewasa. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an :

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

<sup>17</sup> Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2006), 112.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ يُولِيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَسْوَكَانَ  
اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.<sup>18</sup>

Pada ayat di atas yang perlu digaris bawahi ialah “bapak” dimana kebiasaan penganut budaya patriarki, bahwa anak selalu dinasabkan dengan bapaknya, jikalau anak diluar nikah dinasabkan kepada ibunya. Jadi “bapak” dalam ayat tersebut memberikan eksistensi kepada anak tidak jauh beda dengan manusia biasa lainnya yang layak mendapatkan hak dan perlakuan sosial di lingkungannya.

## UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

### b. Radha` (Hak memperoleh ASI)

Mengenai aturan radha` para ulama putusan bulat bahwa aturan menyusui anak merupakan harus bagi seseorang ibu, lantaran hal itu akan ditanyakan dihadapan Allah, baik perempuan itu masih sebagai istri ayah menurut bayi telah

<sup>18</sup> Al-Qur'an, 33 : 5.

dicerai & telah tuntas masa iddahnya.<sup>19</sup> Menurut istilah Radha' merupakan sampainya atau masuknya air susu ibu dari puting seorang perempuan dalam kurun waktu tertentu yang kemudian masuk ke dalam perut dan otak anak bayi.<sup>20</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam hadits :

لَارْضَاعٍ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ الْحَمَّ

Artinya : “tidak dinamakan menyusui kecuali susu yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”<sup>21</sup>

Dalam rangka memelihara, merawat dan menjaga masa depan anak, bahwa dengan adanya pemberian ASI eksklusif akan membentuk tumbuh kembang tubuh anak yang menurun akhlaq mulia serta tabiat baik dari ibu ke anak yang disusui.

### c. Hadhanah (Pengasuhan dan Pemeliharaan)

Hukum hadhanah adalah wajib karena keselamatan anak-anak yang tidak diasuh terancam. Oleh karena itu, hadhanah adalah sah dan wajib membayarnya tunjangan tanggungan. Dalam memelihara anak Orangtua/wali bertanggung jawab besar kepada pembentukan akhlakunya,

<sup>19</sup> Ahmad bin Muhammad Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj*, (Beirut : Daar Al-Ihya At-Turats Al-,,Arabi, 1983), juz 8,283.

<sup>20</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Khatib *As-Syirbini*, (Mugni Muhtaj : Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1968), juz 3, 526.

<sup>21</sup> Abu Dawud Sulaiman Al-Sijastani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Maktabh Al-,,Asriyah), juz 2, 222.

pendidikannya, dan kesejahteraannya sebagaimana layaknya mendapatkan hak nya sebagai anak.

Dilihat dari kacamata islam, jikalau orangtua meninggal kedua-duanya maka saudara atau lembaga atau badan diwajibkan untuk memberikan haknya dalam merawat dan menjaga anak tersebut hingga tumbuh dewasa, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Ankabut Ayat 8 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

Artinya : Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya...<sup>22</sup>

Menjelaskan bahwa orangtua berkewajiban merawat dan menjaga anak dan keluarganya dengan baik untuk kemaslahatan anak serta membekali anak dengan berbagai ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama dan pengetahuan umum guna bekal di masa mendatang hingga tumbuh dewasa.<sup>23</sup>

Adapun syarat menjadi seorang pengasuh dalam menanggung tanggung jawab dan mencukupi kebutuhan hak-hak anak, dengan syarat 1) Berakal 2) Baligh 3) Mampu

<sup>22</sup> QS. Al Ankabut Ayat 8.

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 189.

mendidik 4) Amanah dan berakhlak 5) Beragama Islam 6) Tidak menikah lagi 7) Merdeka.<sup>24</sup>

#### d. Wilayah (Perwalian)

Perwalian menurut Wahbah Az-Zuhaili ialah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus izin orang lain atau terikat, disebut wali fal-yumlil waliyyuhu bil-adli. Kata al-waliyyu muannatsnya al-waliyyah dan jamaknya al-awliya, berasal dari kata wala-yaliwalyan-wa-walayatan, Secara harfiah berarti yang mencintai, sahabat dekat, sahabat, yang menolong, pengasuh & orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.<sup>25</sup> Wali berkewajiban menanggung semua mengenai pendidikannya, biaya kehidupan serta pembentukan akhlaknya.

Sebagaimana dijelaskan pada Al Qur'an Surat An Nisa ayat

5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Raja Grfindo Persada, 2018), 121.

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 38.

(dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.<sup>26</sup>

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa kewajiban, hak dan peran wali dalam mengurus kepada anak dan harta berada dibawah perwaliannya, jikalau anak sudah cerdas dalam mengurus kehidupannya dan cerdas dalam menjaga hartanya sendiri, maka kekuasaan berada pada dirinya sendiri (dewasa).

#### **e. Nafaqah (Pemberian Nafkah)**

Kata nafka berasal dari kata infaq yang artinya menggunakan, dan kata itu digunakan hanya untuk hal-hal yang baik. Bentuk jamak dari nafkah adalah nafaqaat. Ini secara linguistik berarti sesuatu yang ditambahkan atau dibelanjakan seseorang untuk kebutuhan keluarga. Menurut Shara, kelangsungan hidup adalah kesesuaian seseorang untuk makanan, pakaian dan rumah.

Dalam hal ini, syariat Islam secara tegas melarang semua pengelola penitipan anak sesering mungkin bertemu dan melanggar hak-hak anak. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu ialah pangan, sandang dan tempat tinggal.<sup>27</sup> Pemberian nafkah ini sesuai dengan kemampuan dari orang tua dan secukupnya.

<sup>26</sup> Al-Qur'an, 4 : 5.

<sup>27</sup> Sulaiman Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, ( Jakarta : Beirut Publishing, 2018), 505.

Ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan nafkah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : ...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...<sup>28</sup>

Menurut Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz mengenai hak-hak anak hal yang harus di dapatkan oleh seorang anak terhadap bapaknya diantaranya, yaitu (1) memberi nama yang baik (2) menyusui anak dengan ASI ibunya (3) memulai kehidupan anak dengan kalimat tauhid (4) tidak menganiaya anak (5) melaksanakan aqiqah untuk anak (6) melatih untuk melaksanakan shalat (7) mengajarkan anak Al-Qur'an (8) mendidiknya (9) lemah lembut serta berteman dan mendoakannya (10) memberi nafkah kepada anak.<sup>29</sup>

## B. Hak – hak Anak Menurut Hukum Positif

### 1. Pengertian Anak

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

<sup>28</sup> Al-Qur'an, 2 : 233

<sup>29</sup> Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, Ensiklopedi Hak dan Kewajiban dalam Islam, Penerjemah Ali Nurdin ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), 135.

(delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>30</sup> Jika ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak dimata hukum positif lazim diartikan sebagai orang yang dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>31</sup>

Menurut Abu Huraerah anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan laki-laki-perempuan tempat bertemunya proses pembuahan sel sperma dan sel telur, sehingga anak yang lahir dari kandungan perempuan yang bersangkutan menjadi kawin.<sup>32</sup> Anak sebagai generasi bangsa dan harapan negara, memiliki peran dan sifat khusus terjaminnya eksistensinya sebagai anak, yang bertujuan tercapainya harapan orangtua kepada anak, terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan anak tanpa adanya deskriminasi<sup>33</sup>

Dari kebanyakan pengertian anak menjelaskan bahwa dikatakan anak jika belum melakukan perkawinan, karena perkawinan sah dimata hokum jika usia laki-laki 19 tahun dan perempuan berusia 19 tahun sesuai dengan undang-undang

<sup>30</sup> Tim, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002.

<sup>31</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 5.

<sup>32</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa, 2006), 36.

<sup>33</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8

Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>34</sup>

Dengan demikian, dari penjelasan pengertian anak diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik itu laki-laki maupun perempuan yang belum terlihat tanda-tanda kedewasaannya dan belum pernah melaksanakan perkawinan.

## 2. Pengertian Hak

Hak adalah suatu kewenangan, kepemilikan, kebenaran yang bertujuan melindungi hak sesama manusia. Menurut Satjipto Rahardjo hak adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum untuk melindungi kepentingannya.<sup>35</sup>

Para ahli mengemukakan bahwa hak memiliki unsur-unsur dalam penegakannya, diantaranya: pemilik hak, ruang lingkup penerapannya, dan pihak yang bersedia dalam penerapannya.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak setiap individu manusia.

Sehingga adapat disimpulkan hak adalah sesuatu yang wajib hukumnya untuk diterima dan didapatkan oleh setiap orang mulai sejak lahir maupun masih di dalam kandungan.

---

<sup>34</sup> Tim, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>35</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 30.

### **3. Pemenuhan Hak anak menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**

#### **a. Identitas Anak**

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memastikan bahwa setiap anak memiliki identitas legal yang jelas, termasuk akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).<sup>36</sup>
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menjaga keakuratan dan memperbarui data yang terkait dengan keluarga anak setiap saat untuk memastikan anak tidak kehilangan identitas dan kontak dengan keluarga.

Dalam prakteknya permensos menegaskan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan pendataan, mendukung dalam praktek budayanya, mengekspresikan identitas diri serta memfasilitasi anak dalam bertoleransi, menghargai bahasa lain dan agama.<sup>37</sup>

#### **b. Relasi Anak**

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memfasilitasi komunikasi sesering mungkin antara anak yang tinggal di

---

<sup>36</sup> Tim, Permensos Nomor 30 tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, 63.

<sup>37</sup> Ibid, 64.

dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan orang tua/keluarga/ kerabat dan teman-teman dari lingkungan rumah.

2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu memfasilitasi pertemuan bersama antara anak dan keluarga untuk membahas situasi anak dan keluarga supaya anak memahami pentingnya makna keluarga.<sup>38</sup>
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung hubungan saudara anak dengan memenuhi hak dan tanggung jawab secara adil dan menjadikan anak terbiasa untuk berbagi, menghormati, berdiskusi dan membuat keputusan satu sama lain.

Dalam Prakteknya Permensos menegaskan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam hal berelasi dengan pihak luar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Seperti relasi kepada orang tua/keluarga/kerabat/teman/masyarakat dan lingkungan sekitar.<sup>39</sup>

### **c. Partisipasi Anak**

---

<sup>38</sup> Ibid, 65

<sup>39</sup> Ibid, 67.

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengungkapkan pandangan anak dan berpartisipasi dalam diskusi tentang berbagai isu penting yang terkait dengan minat anak, seperti mengembangkan dan menerapkan aturan tindakan disipliner, menginformasikan layanan perlindungan anak, dan merencanakan dan membuat keputusan tentang pengasuhan anak.<sup>40</sup>

2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mampu mendukung kapasitas anak untuk berpikir dan membuat alasan, memahami pilihan-pilihan yang diambil dan konsekuensi dari pilihan tersebut.

Dalam Prakteknya Permensos menegaskan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan kesempatan, informasi dan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk membuat pilihan dan keputusan serta konsekuensinya antara lain dalam hal:<sup>41</sup>

- 1) Memilih menu makan, teman tidur, warna dan dekorasi kamar, pakaian yang akan dikenakan, serta cara menghabiskan waktu luang.

---

<sup>40</sup> Ibid, 70.

<sup>41</sup> Ibid, 72.

- 2) Memutuskan aturan dan hukuman bagi penegakan disiplin
- 3) Memutuskan alokasi penggunaan uang saku dan buku tabungan
- 4) Memilih sekolah dan pendidikan vokasional.
- 5) Memutuskan pengasuhan alternatif selain pengasuhan

#### **d. Pangan**

- 1) Anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang anak selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.<sup>42</sup>
- 2) Makanan harus disediakan dengan memperhatikan selera anak dan dilakukan secara teratur dengan waktu yang fleksibel sesuai situasi anak terkait waktu kepulangan anak dari sekolah atau kegiatan lainnya.
- 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjamin anak dengan kebutuhan nutrisi khusus, antara lain karena sakit mendapat makanan khusus sesuai kebutuhan anak.

---

<sup>42</sup> Ibid, 74

- 4) Anak dapat mengakses air minum matang dengan bebas bahkan di malam hari sekalipun.<sup>43</sup>

Dalam Prakteknya Permensos menegaskan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan makanan yang terjaga akan kualitas gizi dan nutrisinya, minimal makan 2 kali sehari, berhak mengambil sendiri makanannya, Menetapkan waktu makan yang fleksibel sesuai kesibuan anak masing-masing dan Menyiapkan kebutuhan makanan bagi anak yang memiliki alergi pada jenis makanan tertentu.<sup>44</sup>

#### **e. Sandang dan Papan**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak.

- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak.<sup>45</sup>

Dalam Praktek Permensos menegaskan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan serta memastikan anak memiliki pakaian pribadi tidak saling pinjam

---

<sup>43</sup>Ibid, 75.

<sup>44</sup> Ibid, 76.

<sup>45</sup> Ibid, 77.

meminjam dan memastikan jumlah pakaian yang memadai sesuai dengan fungsinya, kemudian mengadakan pembelian pakaian untuk anak dua kali dalam satu tahun.<sup>46</sup>

**f. Pendidikan**

1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan anak selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung tercapainya tujuan akademis pendidikan bagi anak selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dengan memfasilitasi penyediaan berbagai fasilitas penunjang pendidikan seperti peralatan belajar, sarana transportasi, bimbingan belajar dan fasilitas lainnya.<sup>47</sup>

3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendukung anak untuk melakukan pilihan yang terkait dengan pendidikan selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dengan memberikan informasi memadai dan

---

<sup>46</sup> Ibid, 79.

<sup>47</sup> Ibid, 79.

pertimbangan bagi pilihan anak, memfasilitasi diskusi untuk membahas berbagai alternatif pilihan.

Dalam Praktek Permensos menegaskan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi, mendukung dan memberikan berbagai jenis pendidikan yang diakses oleh anak, termasuk kelebihan dan kekurangan dari berbagai jenis pendidikan, kemudian Anak didukung untuk mengambil keputusan yang terkait dengan pendidikannya, melalui diskusi dengan teman, orang tua dan pengasuh yang ikut memberi pertimbangan.<sup>48</sup>

#### **g. Kesehatan**

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menjalin kerja sama dengan lembaga atau perorangan yang bisa memberikan dukungan fasilitas kesehatan.<sup>49</sup>
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan review tentang kebutuhan kesehatan anak dan kesesuaiannya dengan pelayanan kesehatan yang diberikan lembaga oleh tenaga yang berwenang dalam bidang kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

---

<sup>48</sup> Ibid, 80.

<sup>49</sup> Ibid, 82.

- 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki prosedur untuk merespon keluhan kesehatan anak jika sakit termasuk dalam situasi darurat.
- 4) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mempromosikan dan menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
- 5) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung privasi anak.

#### **h. Jadwal Harian, Waktu Bermain dan Istirahat Anak.**

- 1) Anak-anak didukung untuk membuat jadwal harian yang membantu anak melakukan aktivitas sehari-hari yang membutuhkan tanggung jawab, seperti sekolah, belajar, beribadah, dan piket. Namun tetap sebanding dengan kemampuan anak untuk istirahat dan bermain.<sup>50</sup>
- 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan kesempatan dan mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak untuk bermain dan rekreasi.
- 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan waktu dan kesempatan untuk anak berekreasi di luar

---

<sup>50</sup> Ibid, 87.

lembaga minimal sekali dalam 6 bulan supaya mengenal dan memahami lingkungan dan komunitas di sekitarnya.

- 4) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi minat anak dalam berolah raga, berkesenian dan permainan lain sesuai minat anak baik di dalam maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk mengisi waktu istirahat.<sup>51</sup>

**i. Aturan, Displin dan Sanksi.**

1. Anak-anak bersama-sama pengurus dan staf merumuskan berbagai aturan yang dianggap penting untuk kehidupan bersama, untuk kepentingan terbaik anak dan bukan semata-mata untuk menciptakan keteraturan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.<sup>52</sup>
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu memahami bahwa aturan dan disiplin disiplin, termasuk cara mempraktikkan disiplin, adalah upaya untuk mendorong perilaku positif dan rasa hormat terhadap orang lain.
3. Lembaga perlindungan anak melarang segala bentuk perilaku atau hukuman yang menghina atau merusak dan memberikan sanksi tegas kepada manajer, karyawan, atau

---

<sup>51</sup> Ibid, 88.

<sup>52</sup> Ibid.

orang tua yang terbukti melakukan perilaku atau hukuman tersebut.

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana negara dan pemerintah memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab untuk melindungi anak, pemeliharaan dan kesejahteraan harus terjamin.

Secara yuridis hak-hak anak tertulis pada seperangkat perundang-undangan mengenai hak-hak anak yang bertujuan untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya.

Pada undang-undang mengenai penunjang pemenuhan hak anak di jelaskan pada Permensos Nomor 30 tahun 2011 tentang standar pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial anak.

Berdasarkan pada pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dirubah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:<sup>53</sup>

a. Non diskriminasi

Maksudnya ialah dengan adanya prinsip non diskriminasi, hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tidak memandang fisik maupun mental anak tanpa pembedaan apapun.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Maksudnya dalam semua tindakan yang dilakukan orang atau badan atau lembaga kesejahteraan sosial anak yang bertujuan kearah anak yang lebih baik maka dapat didukung oleh prinsip ini.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Sebagaimana disebutkan bahwa negara siap menjamin sampai batas maksimal dalam kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

d. Penghargaan terhadap anak.

Yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak dalam mengambil sebuah keputusan anak berhak untuk berpendapat, mempunyai prespektif sendiri, menyatakan pendapat secara luas dan bebas maka akan lebih

---

<sup>53</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: ELSAM, 2005), 2.

patut mendapat prinsip penghargaan terhadap anak sesuai dengan usia dan kematangan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substantial dan prinsipal mengandung konsep dimana dalam menciptakan dan mewujudkan kehidupan anak yang lebih baik guna sebagai penerus bangsa yang cemerlang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia agar terhindarnya keterpaksaan anak untuk bekerja yang seharusnya anak harus bersekolah, bermain dan menikmati masa kanak-kanaknya.<sup>54</sup>

Isi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dirubah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Hak untuk dapat hidup (Pasal 4), Hak atas Identitas diri (Pasal 5), Hak untuk beribadah menurut agamanya (Pasal 6), Hak untuk mengetahui orang tuanya (Pasal 7), Hak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 8), Hak memperoleh pendidikan (Pasal 9), Hak menyatakan pendapat (Pasal 10), Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang (Pasal 11), Hak bantuan sosial untuk anak disabilitas (Pasal 12), Hak mendapat perlindungan atas pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain (Pasal 13), Hak

---

<sup>54</sup> Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal* (Studi Kasus di Kota Kediri), 275

diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 14), Hak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, kerusuhan social, undur kekerasan, pelibatan peperangan dan kejahatan seksual (Pasal 15), Hak perlindungan sasaran penganiayaan (Pasal 16), Hak jika dirampas kebebasannya mendapatkan perlakuan manusiawi, bantuan hukum secara efektif, keadilan yang objektif (Pasal 17), Hak mendapatkan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana (Pasal 18), Hak untuk menghormati orangtua, wali, dan guru, mencintai keluarga, negara, menunaikan ibadah sesuai agamanya, serta melaksanakan etika dan akhlak mulia (Pasal 19).<sup>55</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>55</sup> Tim, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

**BAB III**  
**PEMENUHAN HAK ANAK DI LKSA BAITUN AR RAHMAN AR RAHIM**  
**CANDI SIDOARJO**

**A. Gambaran Umum**

**1. Sejarah dan Profil LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim terletak di Perum TNI AL Blok K 1 No. 02-04 RT 20 RW 05 Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. LKSA yang berdiri sejak tahun 2006 didirikan oleh Bapak H. Rahmat Muhajirin, S.H yang dibantu istri, saudara dan warga dekat rumah sekitar. Awal mula berdirinya LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim untuk membantu keringanan biaya pendidikan dan mengurus anak-anak yang kurang mampu teruma anak yatim piatu, yang awalnya hanya 2 orang dari anak warga desa sendiri, kemudian semakin banyak dari anak luar kota bahkan sampai luar Jawa.

Bapak H. Rahmat Muhajirin, S.H yang bekerja sebagai Anggota TNI AL pada tahun 1992 – 2011 melakukan pensiun dini, yang sekarang bekerja sebagai DPR RI Komisi III dan pemilik perusahaan minyak PT. Hub Maritim Indonesia yang terletak di Perak Surabaya.<sup>1</sup> Seiring bertambahnya waktu Bapak H. Rahmat Muhajirin SH didukung serta di

---

<sup>1</sup> Ustadz Ali, Wawancara, LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim pada 18-03-2022

sarankan untuk membangun sebuah lembaga kesejahteraan anak untuk anak kurang mampu, yatim piatu.

Atas persetujuan dan pertimbangan dari beberapa pihak yang bersangkutan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim resmi dibangun Pada tanggal 24 September 2007 dengan akta notaris Ria Dewanti SH No.75 tanggal 24 September 2007, yang diketuai oleh Bapak H. Malik Al Haddad.

Bangunan LKSA menghadap kearah timur tanpa disertai halaman belakang dan lapangan. LKSA ini berupa bangunan yang layak bagi anak asuh dengan ukuran luas bangunan 35 X 20 Meter. LKSA yang terletak strategis dengan jalan raya memberikan kemudahan bagi anak-anak asuh dalam mendapatkan alat transportasi. Bangunan LKSA 3 lantai dan samping bangunan terdapat Masjid untuk kegiatan ubudiyah kegiatan sehari-hari.

Sebelum LKSA berdomisili di Karangtanjung, pada tahun 2007 hingga 2019 berdomisili di Perum TNI AL Blok E 1 No.11 Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dikarenakan tempat yang kurang layak serta anak yang semakin bertambah banyak maka dipindahlah domisilisli di Perum TNI AL Blok K 1 No. 02-04 RT 20 RW 05 Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.<sup>2</sup>

Berkembangnya zaman semakin bertambahnya kelahiran manusia, semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang masih kurang

---

<sup>2</sup> Ibid.

terurus, banyaknya anak yang putus sekolah karena kurang diurus orang tua dan orangtua tidak mampu dibidang ekonomi, kurangnya kasih sayang orangtua kepada anaknya yang mengakibatkan anak terjerumus dalam pengaruh negatif, Maka peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim bertujuan mencetak generasi yang beriman, bertaqwa, berakhlaqul karimah serta mampu mengamalkan ilmu yang didapat kepada keluarga serta masyarakat disekitarnya.<sup>3</sup>

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim didalamnya terdapat penghuni 12 anak sekolah tingkat SD, 20 anak sekolah tingkat SMP, 12 anak sekolah tingkat SMA dan 8 anak sekolah tingkat Mahasiswa. Untuk anak yang sudah lulus SMA berdomisli di samping rumah Bapak H. Rahmat Muhajirin, SH.

## **2. Visi dan Misi LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim**

Visi :

Mensejahterakan dan membentuk generasi yang unggul bercirikan akidah yang kuat, berakhlaqul karimah dan intelektualitas demi terwujudnya yatim yang mandiri.

Misi :

1. Memberikan pendidikan guna meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual sebagai bekal hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>3</sup> Ibid.

2. Profesional panti asuhan dalam hal manajemen administrasi dan pengelolaan keuangan.
3. Bekerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan berbagai pihak lain dalam mendidik anak yatim.
4. Melakukan evaluasi dan perbaikan panti asuhan secara kontinu dalam segala aspek.<sup>4</sup>

### **3. Tujuan LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim**

Tujuan didirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim ialah menampung anak-anak yatim piatu dan dhu'afa untuk dibina, dibimbing dan di berikan kesejahteraan sosial, memberikan pengayoman dan kasih sayang, dalam bidang pendidikan dan keterampilan untuk bisa hidup mandiri dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar serta mencetak generasi yang unggul bercirikan akidah yang kuat, berakhlakul karimah, beriman dan bertaqwa yang mampu mengamalkan semua ilmu yang didapat untuk diri, keluarga dan masyarakat.

### **4. Struktur Organisasi Pengurus LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim**

Demi terwujudnya dan tercapainya tujuan serta cita-cita Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim terdapat struktur organisasi pengurus mempunyai peranan penting dalam


---

<sup>4</sup> Dokumentasi Visi dan Misi LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim.

suksesnya program-program kegiatan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim.<sup>5</sup>

Struktur organisasi pengurus dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Struktur Oraganisai Pengurus Kesejahteraan Sosial Anak Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo**



## B. Pemenuhan Hak Anak Di LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim

### 1. Pangan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, secara kualitas makanan yang disediakan oleh LKSA untuk disantap anak asuh cukup memenuhi gizi 4 sehat 5 sempurna. Namun, memang menu yang diberikan dirasa cukup

<sup>5</sup> Dokumentasi LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim.

membosankan bagi anak-anak. Setiap hari, pihak LKSA memberikan makan dua kali sehari yakni makan pagi di pada pagi hari sebelum memulai aktifitas atau berangkat sekolah dan makan malam setelah maghrib. Untuk makan siang, anak-anak biasanya makan di sekolah, karena memang anak sedang berada di sekolah.

*“Kadang kalau hari biasa kami makan pagi sama habis sholat maghrib, tapi kalo hari jum’at makannya pagi, siang, dan malam. Karena biasanya siangnya dapat kiriman dari para donatur. Untuk menunya seringnya ya nasi lauk ayam, lele, mujaer, tahu, tempe ditambah sayur. Itu sering banget. Setiap paginya kita juga dapat teh hangat tapi kalau hari minggu kita dapat buah dan susu.”<sup>6</sup>*

Perihal makanan, pihak LKSA menyamaratakan antara makanan anak-anak dengan pengurus jadi tidak ada pembeda. Model makan yang disediakan oleh juru masak dengan porsi yang dirasa sudah cukup untuk seluruh penghuni LKSA, namun dalam pembagiannya tidak ada peraturan. Artinya anak asuh perempuan yang kebagian jadwal piket masak hanya sebatas menyiapkan makanan untuk anak-anak, dan setelahnya anak-anak akan mengambil bagian makanan sendiri.

Dari hal tersebut mengakibatkan tidak semua yang tinggal dalam LKSA mendapatkan jatah makan. Terkadang, ketika lauk yang diberikan dirasa enak maka makanan yang disediakan akan cepat habis. Waktu makan yang diberikan memang serentak, namun karena sistem makan yang ada di LKSA boleh mengambil makanan sendiri-sendiri membuat beberapa orang yang memang baru sempat makan di akhir

---

<sup>6</sup> Yunita Wulandari, Wawancara, LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim pada 18-03-2022.

waktu tidak kebagian jatah makanan. Kebanyakan yang tidak kebagian jatah makan adalah pengurus, karena pengurus memang ada tanggung jawab yang harus diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian ada waktu untuk makan.<sup>7</sup>

*“Jadwal piket masak itu sudah jelas mas. Tapi kalo masak itu juga kadang dilihat-lihat dulu. Yang bertugas piket masak kadang masak dengan porsi banyak kalau memang dirasa anak-anak ini doyan menu dan lauknya. Kadang juga masak banyak itu nggak habis, karena anak-anak ngerasa bosan atau gimana gitu ya dengan lauknya. Kalau menunya enak meskipun masak banyak biasanya saya juga ga kebagian, jadi ya belum kebagian harus masak sendiri lagi, itupun kalo masih ada lauk yang dimasak, kalo engga ya kita beli.”<sup>8</sup>*

Dari data diatas, kurang lebih peneliti dapat menyimpulkan gambaran besarnya dalam bentuk tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Menu Makanan setiap hari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**  
**Ar Rahman Ar Rahim**

Menu Makanan				
Hari	Sarapan	Makam siang	Makan malam	Menu tambahan
Senin	Nasi + lauk (ayam/lele/, mujaer/tahu/tempe)+sayur+ teh hangat	-	Nasi + lauk (ayam/lele/, mujaer/tahu/tempe)+sayur	-
Selasa	Nasi + lauk (ayam/lele/, mujaer/tahu/tempe)+sayur+ teh hangat	-	Nasi + lauk (ayam/lele/, mujaer/tahu/tempe)+sayur	-
Rabu	Nasi + lauk (ayam/lele/, mujaer/tahu/tempe)+sayur+ teh hangat	-	Nasi + lauk (ayam/lele/, mujaer/tahu/tempe)+sayur	-

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

Kamis	Nasi + lauk (ayam/lele/, mujaer/tahu/tempe)+sayur+ teh hangat	-	Nasi + lauk (ayam/lele/, mujaer/tahu/tempe)+sayur	-
Jum'at	Nasi + lauk (ayam/lele/, mujaer/tahu/tempe)+sayur+ teh hangat	Nasi dari donator	Nasi + lauk (ayam/lele/, mujaer/tahu/tempe)+sayur	-
Sabtu	Nasi + lauk (ayam/lele/, mujaer/tahu/tempe)+sayur+ teh hangat	-	Nasi + lauk (ayam/lele/, mujaer/tahu/tempe)+sayur	-
minggu	Nasi + lauk (ayam/lele/, mujaer/tahu/tempe)+sayur+ teh hangat	-	Nasi + lauk (ayam/lele/, mujaer/tahu/tempe)+sayur	Buah dan susu

Terkait pembelanjaan bahan pokok makanan LKSA tidak membeli melainkan mendapat jatah harian dari pihak pendiri LKSA, jadi lauk pauk yang disediakan LKSA tidak bisa mengukur bahan makanan pada setiap harinya, dimasak habis pada hari itu, kecuali jika ada donatur yang memberi makanan atau ada undangan yang ada konsumsinya (berkat).

*“Bahan pokok dasar makanannya dari pihak pendiri mas, semisal hari ini mendapat lauk lele, tempe dan sayur kangkung, ya hari itu habis langsung, setiap pagi kami diantar bahan pokoknya. Kami tidak masak jika ada undangan dari donatur atau orang menyumbangkan makanan di panti”<sup>9</sup>*

<sup>9</sup> Karisma, Wawancara, LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim 18-03-2022

## 2. Sandang dan Papan

Pakaian harian anak asuh saat pertama kalinya datang di panti sudah membawa masing-masing. Jatah pakaian mendapat dari panti ketika lebaran hari raya,

*“Biasanya, setiap mendekati hari raya baru di kasih baju mas , juga di kadang ajak beli bareng-bareng di toko baju”<sup>10</sup>*

Terkadang pakaian didapat dari donatur yang menyumbang berupa pakaian yang sudah tidak dipakai, Selain itu ketika anak asuh mendapat undangan untuk acara banjari, khataman Al Qur’an, kirim doa bersama itu mendapat bingkisan berupa pakaian seperti mukenah, baju muslim, sarung, dan lainnya.<sup>11</sup>

Mengenai tempat tinggal anak asuh putri berada di lantai 3 untuk lebih menjaga privasi, lantai 2 anak laki-laki dan lantai bawah terdapat kamar pengurus serta fasilitas lainnya. Di LKSA anak asuh tidur di ranjang yang sudah disediakan didalam kamar anak asuh.

*“Kamar laki-laki ada tiga mas yang berada di lantai dua, kamar perempuan ada tiga juga berada di lantai tiga, untuk kamar pengurus ada dua berada di lantai dasar”<sup>12</sup>*

Bangunan yang berlantai 3 yang berdampingan dengan masjid LKSA, pada lantai dasar digunakan untuk kegiatan ngaji, rapat untuk berbagai acara kegiatan panti.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Muhammad Ardiyansyah Maulana, Wawancara, LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim pada 18-03-2022

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Observasi pada 05-01-2022

**Tabel 3.3**  
**Daftar fasilitas yang tersedia di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**  
**Ar Rahman Ar Rahim**

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Kantor	1
2.	Ruang tamu	1
3.	Kamar tidur	8
4.	Kamar mandi	12
5.	Aula	1
6.	Dapur	1
7.	Ruang Belajar	1
8.	Tempat Ibadah	1
9.	Tempat Parkir	1
10.	Tempat Olahraga	1
11.	Ruang Makan	1
12.	Ruang Baca	1
13.	Ruang Santai	1

### 3. Identitas diri (Nasab)

Identitas diri tentu menjadi hak setiap manusia. Anak berhak mengetahui siapa atas identitasnya dan siapa nasabnya. Anak-anak yang berada dalam asuhan LKSA mayoritas mengetahui siapa, dari mana asal, bahkan siapa orang tuanya sendiri.

Identitas diri anak tertulis dan sah dalam negara. Anak memiliki akta kelahiran yang sah, bahkan pada anak yang berusia diatas tujuh belas tahun telah memiliki Kartu Tanda Penduduk masing-masing.

*“Kalau kartu keluarga saya punya dari dulu, tetapi itu juga diuruskan keluarga. Kan saya disini ketika usia 12 tahun, pada tahun 2019 saat itu, kira-kira ketika saya menginjak kelas satu SMP. Kalau KTP saya, baru ketika saya berada disini. Pihak panti saat itu membantu sih tapi hanya sebatas meminjami transportasi. Kalau dalam hal mengurus ya saya sanggup sendiri”<sup>14</sup>*

<sup>14</sup> Muhammad Ardiansyah Maulana, Wawancara, LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim pada 18-03-2022

Beberapa dari anak yang memang dirasa sanggup untuk mengurus berkas dan proses surat-surat penting identitas diri biasanya akan melakukannya sendiri, namun jika ada kesulitan pihak LKSA akan membantu.

*“Akta kelahiran saya punya, dan iya, dibantu oleh panti. Diuruskan sampai selesai”<sup>15</sup>*

#### 4. Jadwal Kegiatan dan Istirahat Anak

Setiap harinya anak-anak LKSA disibukkan dengan kegiatan masing-masing, mulai dari kegiatan individu sampai kegiatan LKSA sendiri. Secara lebih rinci kegiatan sehari-hari adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Aktifitas keseharian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar Rahman Ar Rahim**

Waktu/Jam	Kegiatan
04.00	Bangun tidur dan sholat subuh
04.30-05.00	Ngaji subuh
05.00-06.30	Bersih-bersih, mandi pagi, sarapan dan persiapan berangkat sekolah
07.00-16.00	Di sekolah
16.30-17.10	Ngaji sore dan Istighasah
17.20	Sholat maghrib
18.00-18.30	Makan malam
18.35	Sholat isya
19.00-21.00	mengaji dan belajar bersama
22.00-04.00	Istirahat

Jadwal kegiatan tersebut dilaksanakan setiap harinya oleh anak asuh dan dibina oleh pengurus yang ada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

<sup>15</sup> Ibid.

## 5. Pemberian Nafkah

Memenuhi segala kebutuhan panti membiayai mencukupya sesuai kebutuhan anak asuh, dalam pemberian uang saku yang setiap tingkat berbeda nominalnya, seperti yang dikatakan salah satu anak :

*“Biasanya dapat uang saku dari panti, kalo SD lima ribu, kalo SMP sepuluh ribu kalau SMA lima belas ribu, tapi kalo hari minggu tidak dapat uang saku”<sup>16</sup>*

Jikalau anak mempunyai keinginan membeli suatu barang, anak memiliki tabungan dari hasil uang undangan serta dari uang ngumpuln pribadi yang guna mendidik anak hemat dan sebagai penunjang untuk masa mendatang.

*“Iya, mas dipanti disediakan tabungan pribadi setiap anak, uangnya di serahkan ke pengurus nanti setiap bulan bisa lihat di buku tabungannya”<sup>17</sup>*

## 6. Pendidikan

Dalam menempuh pendidikan anak di LKSA memfasilitasi pendidikan formal maupun nonformal. Selama ini LKSA hanya membiayai pendidikan formal dimulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Sesuai data yang diperoleh oleh peneliti, anak asuh LKSA Baitun Ar Rahman A Rahim bersekolah di SD Hang Tuah 9, SMPN 3 Candi, SMPN 2 Candi, SMPN 1 Candi, SMP Hang Tuah 5, SMA Hang Tuah 5, SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, SMAN 2 Sidoarjo, dan SMK 2 Sidoarjo. Pendidikan tersebut berada di luar panti dan letaknya ada di luar panti. Anak-anak menempuh perjalanan ke sekolah dengan

<sup>16</sup> Muhammad Nasrullah Azimi, Wawancara, LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim pada 18-03-2022.

<sup>17</sup> Ibid.

berbeda-beda, karena letak sekolahnya yang berbeda, ada yang naik sepeda, ada yang naik bemo, ada yang berjalan kaki.<sup>18</sup>

**Tabel. 3.5**  
**Tingkat sekolah anak asuh LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim**

Sekolah	Jumlah
SD	12
SMP	20
SMA/SMK	8

Anak asuh yang melanjutkan studi dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA dituntut LKSA untuk masuk sekolah berstandar Negeri, karena untuk memperingan biaya pendidikannya, jikalau tidak masuk Sekolah berstandart Negeri anak asuh diwajibkan mengikuti atas tempat sekolah yang di sarankan oleh LKSA, sesuai ungkapan salah satu anak asuh :

*“Keinginan saya dalam memilih sekolah, saya ingin lanjut di SMK, karna saya ingin setelah SMK langsung kerja, tetapi LKSA merekomendasikan daftar MAN bareng-bareng tapi ngga ada yang lolos, kemudian daftar SMA dan SMK Negeri tapi juga ngga ada yang masuk, namun pengurus mengharuskan masuk SMA ISLAMIAH sama MA Ma’arif NU”.*<sup>19</sup>

Sesuai data wawancara dari salah satu pengasuh alasan kenapa tidak memperbolehkan anak untuk lanjut ke SMK, ialah karna LKSA tidak menginginkan kayak kejadian seperti kakak alumni sebelumnya, yang sekolah SMK yang ujung-ujungnya keluar dari LKSA, dikarnakan keberatan pulang pergi dari tempat magang ke tempat LKSA.

*“Kami, tidak memperbolehkan anak kami masuk SMK karna kami beralasan anak SMK tidak luput dari yang namanya magang 6 bulan, yang mengakibatkan anak asuh tidak mengikuti kegiatan*

<sup>18</sup> Domukentasi LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim.

<sup>19</sup> Karisma, Wawancara, LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim pada 18-03-2022.

*yang ada di panti yang berdampak pengaruh kepada teman lainnya tidak mengikuti kegiatan karna kecapekan dan juga ditakutkan sama menjadi anak yang dulu-dulu”<sup>20</sup>*

Namun pada pendidikan non formal, LKSA memfasilitasi yang dilaksanakan tiga kali dalam sehari yang dilaksanakan di dalam LKSA, waktunya setelah solat subuh, kemudian, sore hari ba'da ashar dan setelah isya', sesuai pengakuan anak asuh:

*“Ngajinya biasanya tiga kali sehari mas, habis subuh ngaji kitab-kitab kuning, habis ashar biasanya ngaji baca Al Qur'an, kalau habis isya ini macam-macam ngajinya seperti tarjimah Al-Quran, Bahasa arab, simtud duror, Pagar Nusa, dan setiap hari minggu ngajinya libur, juga kalau ada ujian sekolah ngajinya libur, diganti belajar untuk ujian besok”<sup>21</sup>*

## 7. Kesehatan

LKSA selalu menekankan pada anak asuh untuk selalu dijaga kebersihan lingkungan, kebersihan badan dan jika mendapat sakit atau keluhan segera melapor ke pengurus untuk disembuhkan, sesuai dengan perkataan pengasuh :

*“Dalam hal kesehatan terutama, anak-anak bertanggung jawab atas dirinya masing-masing dan jika ada sakit atau ada keluhan untuk segera laporan kepada kakaknya atau langsung ke pengasuh”<sup>22</sup>*

Layanan terjaminnya kesehatan bagi anak asuh LKSA bekerja sama dengan klinik kesehatan terdekat dan puskesmas, pengasuh LKSA membawa ke layanan kesehatan dengan catatan melihat penyakit atau keluhan apa yang di derita pada anak asuh. Jika sakit yang di alami anak asuh ringan seperti demam, flu, batuk cukup diatasi dengan membeli obat di apotik pada umumnya, kemudian jika sakit yang dialami cukup

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Yunita Wulandari, Wawancara, LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim pada 18-03-2022.

parah seperti mag, tifus dan asma penanganannya di bawa ke klinik atau puskesmas oleh kakak asuh atau pengasuh.<sup>23</sup>

Selain menekankan pada tiap individu tentang kesehatan anak, kegiatan setiap hari minggu mengadakan kerja bakti membersihkan LKSA, sesuai dengan pengakuan anak asuh:

*“Setiap hari minggu, kami kerja bakti bersama seperti mencuci mobil dan sepeda motor, membersihkan sawang-sawang, menguras kamar mandi, mbersihin kipas dan blower, yang dimulai dari jam enam pagi sampai jam sepuluh”<sup>24</sup>*

Namun, di LKSA tidak pernah mengadakan kegiatan penyuluhan atau pelatihan mengenai kesehatan alat reproduksi dan seksual. LKSA tidak memberikan ilmu atau menyediakan pelatihan tentang hal tersebut yang diamana berguna untuk dimasa mendatang.

#### **8. Partisipasi Anak (Kebebasan berpendapat)**

Menentukan suatu jawaban yang dirasa benar oleh pengurus merupakan jawaban yang kurang matang karna tanpa adanya persetujuan dan pendapat dari anak asuh sendiri. LKSA menampung semua aspirasi anak untuk kebaikan bersama yang kemudian hari kita rundingkan bersama pengurus lainnya, seperti ungapanya :

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

*“Dalam hal menampung aspirasi anak-anak, kami selaku pengurus selalu mengedepankan yang terbaik bagi anak untuk kami evaluasi”<sup>25</sup>*

Namun, berbeda dengan apa yang dirasakan anak asuh, dimana anak yang mempunyai usulan mengikuti ekstrakurikuler disekolah seperti paskibraka, drum band, dan renang pihak LKSA membatasi akan ikut sertaan anak dalam berpartisipasi dalam menembangkan bakatnya, membatasi dengan antar pengurus ada yang setuju ada yang tidak dan di dalam peraturan LKSA anak pulang sekolah paling akhir jam lima sore agar ikut kegiatan di LKSA tidak ketinggalan. Seperti ungkapan salah satu anak:

*“Saya pernah bertanya mengenai saya ingin ikut ekstra paskibraka dan drum band kepada ustad arik kemudian di suruh tanya lagi ke ustadz ali kemudian dari kedua pengurus jawabannya berbeda, yang disimpulkan boleh mengikuti ekstra asalkan jam lima sore harus sampai di LKSA, padahal ekstra saya dimulai jam empat lebih (pulang sekolah)”<sup>26</sup>*

## **9. Aturan, Disiplin dan Sanksi**

Memberlakukan sifat disiplin dan hidup aman sesuai dengan peraturan yang di buat LKSA anak asuh akan merasa nyaman. Terdapat aturan seperti menjaga kebersihan lingkungan LKSA, istirahat pada waktunya, tidak boleh berpacaran, menghormati orang yang lebih tua, serta taat dan patuh pada peraturan.<sup>27</sup> Adapun batasan-batasan keluar

<sup>25</sup> Ustadz Ali, Wawancara, LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim pada 18-03-2022.

<sup>26</sup> Muhammad Nasrullah Azimi, Wawancara, LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim pada 18-03-2022

<sup>27</sup> Dokumentasi LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim

malam maksimal pukul 21.00 WIB, keluar LKSA wajib izin terlebih dahulu, menonton televisi sampai jam 22.00 WIB, anak perempuan dilarang keluar malam, jikalau urgent minta izin terlebih dahulu serta Pintu gerbang LKSA di tutup pada pukul 22.00 WIB.

Sanksi-sanksi yang diberikan pada anak jika ada yang melanggar peraturan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang diperbuat. Jikalau kesalahan yang dilakukan tidak membahayakan sangat LKSA hanya memberi sanksi berupa nasihat atau ditegur. Namun, jika kesalahan yang dibuat membahayakan dan berat maka LKSA memerikan surat panggilan orangtua, jikalau tidak ada orangtua, keluarga/kerabat dekat untuk diminta membimbing anaknya dan jikalau anak tersebut tidak bisa dibina jalan terakhirnya ialah dipulangkan secara tidak terhormat. Sesuai perkataan pengasuh

*“Kalau anak memang tidak bisa di bina ya kami binasakan, tapi kalau ngga bisa lagi jalan terakhir kita kembalikan kepada keluarganya”<sup>28</sup>*

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>28</sup> Ustadz Ali, Wawancara, LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim pada 18-03-2022.

**BAB IV**  
**HAK-HAK ANAK YATIM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM**  
**POSITIF DI LKSA BAITUN AR RAHMAN AR RAHIM**

**A. Hak-Hak Anak di LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo**

Terjaminnya seorang anak untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera Orang tua bertanggung jawab kewajibannya, jikalau orang tua tidak mampu dalam menjamin perlindungan dan terpenuhi haknya maka Negara dan pemerintah yang bertanggung jawab.

Dengan latar belakang atau kondisi apapun anak wajib memperoleh, menerima dan mendapatkan hak-hak anak, agar anak dapat menikmati kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Begitupun LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim merupakan lembaga yang menanggung anak yang berlatar belakang keluarga kurang mampu dalam hal ekonomi, keluarga yang orang tuanya meninggal salah satu atau keduanya, keluarga sebab perceraian. Anak yang kurang mampu dalam hal ekonomi pada lembaga memfasilitasi anak agar tetap melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, Dimana anak yatim piatu adalah realitas yang sulit, dikarenakan akibat meninggalnya salah satu atau kedua orang tuanya.

Lembaga dan masyarakat ikut serta berperan penting dalam bertanggung jawab mensejahterakan kehidupan anak-anak Indonesia.

Pada usaha LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim untuk mensejahterakan anak-anak Indonesia yang memiliki tujuan LKSA, visi dan misi LKSA. Bentuk usaha yang dilakukan LKSA yakni melaksanakan kegiatan, program, dan fasilitas sebagai penunjang terpenuhinya hak-hak anak. Adapun hak-hak yang di upayakan dalam LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim, yaitu:

1. Hak anak dalam memiliki Identitas diri

Mengenai pemenuhan dalam memiliki identitas diri di LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim seyogyanya telah terpenuhi dengan baik. Setiap anak asuh mendapatkan perlakuan sama layaknya anak dengan orangtua kandungnya. Pengakuan akan nasab dengan orangtua kandungnya sangat jelas, sebagaimana jika masuk LKSA diwajibkan menyertakan kartu keluarga dan akta kelahiran, jikalau tidak ada LKSA membantunya hingga anak jelas akan identitas dirinya. Dalam hal ini upaya LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim untuk memenuhi kebutuhan anak asuhnya akan memiliki identitas diri sangat bagus dan berkualitas.

2. Hak anak dalam Relasi anak

Setiap anak asuh diberikan kebebasan dalam bergaul dengan teman sebayanya. LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim memberikan fasilitas dan sarana untuk berkomunikasi baik dengan teman, orang tua, kerabat seperti telepon dan surat.

Komunikasi antara anak asuh dengan pengurus/pengasuh merupakan hal yang paling dasar dalam menentukan atau memutuskan suatu permasalahan. Oleh karena itu upaya LKSA Baitun Ar Rahman Ar

Rahim dalam memenuhi hak akan relasi anak tercukupi dengan baik dan berkualitas.

### 3. Hak anak dalam Partisipasi anak

Kebebasan anak dalam berespresi minat dan bakat merupakan hak yang harus diterima setiap anak. Melalui didukungnya anak sesuai minat dan bakatnya menjadikan anak lebih nyaman akan pilihan hidupnya. Namun sangat disayangkan hal ini tidak menjadi salah satu perhatian utama LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim, dengan adanya pembatasan anak oleh pengurus dalam memenuhi partisipasi akan minat dan bakatnya. Jika anak asuh memiliki keunggulan lebih, seyogyanya LKSA memberikan tempat untuk mengespresikan keunggulannya. Tidak seharusnya melakukan pembatasan dalam menyalurkan minat dan bakatnya terhadap anak asuh, sehingga anak asuh bisa berprestasi dalam bidang nonakademik, bisa menjadi contoh untuk teman-teman lainnya jika ada temannya berprestasi dan unggul di bidang minat dan bakat.

Dalam hal ini LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim untuk memenuhi hak dlama kebebasan berkspresi atau partisipasi anak belum terpenuhi secara penuh.

### 4. Hak anak dalam kebutuhan pangan

Dalam kehidupan kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang palig utama bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya kebutuhan makanan kehidupan manusia akan terancam kelangsungan hidupnya. Oleh karenanya, kebutuhan makanan anak harus dipenuhi secara maksimal.

Kecukupan gizi harus tercukupi sebagaimana harusnya pada LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim dalam hal pemenuhan hak akan pangan. Hak anak dalam pemenuhan kebutuhan pangan untuk kelangsungan hidup anak tidak boleh diabaikan sekedarnya. Meskipun LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim sudah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi pangan, tetapi dalam hal pola pembagian porsi pangan pada pengurus dan anak asuh perlu dibedakan, dalam hal pengambilan makanan perlu adanya pengawasan pengurus agar terbagi dengan rata makanan yang disediakan.

5. Hak anak dalam kebutuhan sandang dan papan.

Mengenai pemenuhan sandang dan papan di LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim telah terpenuhi dengan baik. Dalam mencukupi hak sandang dan papan anak asuh mendapatkan haknya. Sandang dan papan merupakan kebutuhan primer bagi anak yang tidak seharusnya mendorong anak untuk berlebih-lebihan dalam masalah sandang.

Mengenai tempat tinggal LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim memenuhi kriteria rumah dalam keluarga sebagaimana mestinya dan tergolong bersih. Anak-anak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan tidak terlantar di jalanan.

6. Hak anak dalam Pendidikan.

LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim dalam bidang pendidikan memiliki tujuan terciptanya generasi unggul dan memberikan kesejahteraan untuk bisa hidup mandiri, berkecakupan sesuai

intelektualitas demi terwujudnya yatim yang mandiri. Melalui program-program pendidikan seperti pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal di LKSA diarahkan ke sekolah luar lembaga, namun dalam menentukan pilihan sekolah yang di pilih diwajibkan masuk sekolah Negeri, jikalau tidak masuk negeri LKSA turun tangan untuk memaksa sekolah yang dianjurkan dari LKSA. Sehingga anak merasa terpaksa jika pilihan ditentukan LKSA yang membuat anak merasa tidak diberikan kebebasan dalam memilih sekolah yang diinginkan yang menandakan hak pendidikan belum terpenuhi secara penuh. Pada pendidikan non formal diarahkan di dalam LKSA seperti seni bela diri, baca kitab, baca Al-Qur'an dan lain-lainnya. Pada keperluan fasilitas pendidikan LKSA mencupi seperti buku-buku, seragam dan pembayaran bulanan sekolah LKSA yang menanggung.

#### 7. Hak anak dalam Kesehatan.

Kesehatan bagi anak merupakan layanan wajib bagi setiap manusia khususnya bagi anak yang bertujuan mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas. LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim dalam bidang kesehatan memberikan layanan terbaik seperti adanya fasilitas P3K yang menunjang kesehatan anak asuh, adanya kerjasama lembaga dengan klinik kesehatan dan puskesmas. Jika anak asuh merasa sakit pengasuh langsung turun tangan dengan memberikan obat dan jika sakitnya parah di bawa ke klinik kesehatan atau puskesmas. Dalam hal ini upaya LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim untuk memenuhi

kebutuhan anak asuhnya akan kesehatan sangat bagus dan terpenuhi dengan maksimal.

8. Hak anak dalam Pemberian Nafkah

Rasa tercukupi dalam memberi nafkah kepada anak asuh merupakan jaminan anak menjauhkan dari rasa kekurangan akan kemudahan dalam bergaul dengan teman lingkungannya. Setiap anak asuh di LKSA diwajibkan mempunyai tabungan sendiri, hal ini merupakan suatu upaya LKSA untuk bisa hidup tidak boros dan melatih anak asuh untuk berlaku hemat. Tiap hari anak asuh sekolah diberi uang saku, sehingga terbukti terpenuhinya hak anak dalam pemberian nafkah.

9. Hak anak dalam Jadwal, waktu bermain dan istirahat anak.

Hidup teratur menjadikan seorang anak menjadikan anak bisa membagi waktu mana waktu untuk bermain dan mana waktu untuk belajar. Dengan menanankan hidup teratur melalui adanya jadwal yang sudah dibuat LKSA, anak akan terjamin tertata akan waktu di dalam LKSA.

Terlihat jadwal yang dibuat dan waktu untuk bermain serta istirahat dilaksanakan sesuai standart lembaga kesejahteraan sosial anak, sehingga dalam pemenuhan haka anak dalam memberikan jadwal, waktu bermain dan istirahat terpenuhi dengan baik dan berkualitas.

10. Hak anak dalam Aturan,displin dan sanksi pelanggaran.

Lembaga dalam mewujudkan cita-citanya yakni dengan cara adanya program atau peraturan yang ada di dalamnya. Segala aturan disiplin dan sanksi yang di diterapkan bertujuan melindungi anak asuh dari segala

macam bahaya serta menanamkan rasa tertib, hidup teratur, rasa tanggungjawab, dan memberikan jaminan terpenuhinya hak pada anak. LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim dalam memberikan aturan, waktu dan sanksi seyogyanya menjadikan anak terbebas dari perlakuan menyimpang seperti kekerasan pada anak, pelecehan seksual pada anak, serta pemberian sanksi-sanksi yang tidak sewajarnya dan tindakan-tindakan lainnya. Peran pengasuh sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada anak terkait aturan disiplin dan sanksi yang diberikan.

## **B. Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo**

### **1. Hukum Islam**

Terjaminnya akan hak yang diperoleh anak merupakan tanggungjawab orangtua, anak mendapatkan kekuasaan yang melekat pada dirinya, sehingga anak menjadi tumbuh pribadi yang berintelektual tinggi dan mudah berekspresi serta bersosialisasi sesuai minat dan bakatnya. Adanya peran orangtua sangat penting bagi anak, namun berbeda jika orang tua tidak mampu dalam mencukupi segala kebutuhan anak, serta sebab orangtua yang tiada baik salah satu maupun keduanya, yang menyebabkan anak tidak mendapatkan haknya layaknya sebagai seorang anak.

Maka dibutuhkannya orang tua pengganti dengan adanya badan/lembaga untuk menjamin terpenuhinya haknya dimana orang tua

pengganti sama halnya dengan orang tua pada umumnya yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak.<sup>1</sup> Terpenuhinya hak anak merupakan suatu cita-cita demi terwujudnya generasi cerdas dan berkualitas. Anak merupakan anugrah Allah SWT yang di berikan, dititipkan kepada orangtua untuk dijamin atas kesejahteraannya, dilindungi, dan dipenuhi semua kebutuhan serta hak-haknya, dimana bertujuan untuk memberikan tanggung jawab orangtua kepada anaknya telah digariskan oleh nilai-nilai Agama Islam.<sup>2</sup>

Lembaga social seperti LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim mengemban tugas dan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan anak dan terpenuhinya segala haknya melalui layanan atau program yang diberikan LKSA tersebut. Dalam memenuhi hak anak di LKSA bukan hanya pemenuhan dari segi sandang, pangan dan papan, melainkan mencakup pemberian pendidikan dan pembinaan dalam keterampilan anak serta program yang berguna untuk kehidupan anak dimasa mendatang sesuai nilai-nilai agama Islam.

Implementasi dalam melaksanakan upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim bisa terealisasi sempurna, sebagaimana lima macam hak-hak anak yang di sebutkan ulama' kotemporer yakni Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili , diantaranya:

a. Nasab (hak mendapatkan identitas diri)

<sup>1</sup> Yahminan Zaini, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1982), 116.

<sup>2</sup> Husain, Abdul Razaq, *Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), 53.

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Meskipun orangtua yang sudah tiada, pengasuh atau pengurus dapat dikatakan sebagai orangtua pengganti dari anak, LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim memberikan upaya dalam hal mendapatkan identitas diri dengan baik, maka dengan adanya peraturan tersebut sejalan dengan hukum islam dalam hal anak berhak memperoleh identitas diri berupa pemberian nama yang baik, mengetahui orangtuanya, adanya status kewarganegaraan demi terwujudnya kehormatan anak dalam menjaga kesejahteraan serta melindungi hak-hak anak. LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim layak dalam memenuhi hak anak dalam mendapatkan identitas diri.

b. Radha ( hak memperoleh ASI)

Dalam hal pemberian asi dalam LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim anak asuh tidak ada yang masih umur bayi, namun pemberian asi bertujuan untuk tumbuh kembang anak.

Dalam hal ini tumbuh kembang peneliti samakan dengan hak hidup dan tumbuh kembang serta hak kesehatan yang sama-sama bertujuan dalam tumbuh kembang anak menjadi dewasa, dimana dalam LKSA hak kesehatan terpenuhi dengan baik dan berkualitas karna adanya kepedulian tinggi pengurus kepada anak yang sakit, serta adanya kerjasama antara LKSA dengan Puskesmas. Sehingga hak akan hidup dan tumbuh kembang anak terpenuhi dengan baik.

c. Hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan)

Kewajiban orangtua pengganti yang ada pada LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim memiliki tanggung jawab lebih dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan anak asuh, peran pengasuh kepada anak asuh sangat penting untuk menjamin haknya, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Ankabut Ayat 8 yang artinya:

“Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya...”<sup>3</sup>

Hal ini pengasuh dalam LKSA bertanggung jawab besar dalam mendidik, merawat serta menejahterakan anak, sehingga terwujudnya hak-hak anak terpenuhi dengan baik dan berkualitas.

d. Wilayah (hak dalam perwalian)

Pengasuh yang ada di dalam LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim berhak dan sah dikatakan sebagai wali, dimana wali memegang kekuasaan dalam menentukan tindakan yang dilakukannya sesuai dengan kaidah/hukum islam yang berlaku.

Wahbah Az-Zuhaili mengartikan wali ialah wali fal-yumlil waliyyuhu bil-adli yang berarti seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas untuk langsung melakukan tindakan tanpa harus izin orang lain atau terikat.<sup>4</sup> LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim dalam memberikan perlindungan, kesejahteraan serta kenyamanan anak pengasuh bersifat layaknya orang tua pada umumnya yang memiliki sifat rasa kasih sayang, menjadi sahabat bagi anak, menjadi ayah ibu

<sup>3</sup> QS. Al Ankabut Ayat 8.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25

bagi anak dan mencetak anak asuh untuk mempunyai akhlaq yang baik.

e. Nafaqah (hak dalam pemberian Nafkah)

Pemberian nafkah anak oleh LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim layak dan dipenuhi secara maksimal, dibuktikan dengan adanya uang saku pada anak berbeda, yang bertujuan melatih anak hidup hemat. Kemudian dalam LKSA membuat peraturan adanya tabungan tiap anak, yang berguna menyiapkan kesiapan yang matang dalam bentuk materi agar masa depannya mudah dalam menggapainya.

Anak ketika membutuhkn barang apapun mengenai kebutuhan pribadi LKSA sudah menyediakan sedemikian rupa seperti layaknya seorang anak dengan ayah, sebagaimana disebutkan pada surat Al baqarah ayat 233, yang artinya :

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”<sup>5</sup>

**Tabel 4.1**  
**Rincian Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam**

<b>NO</b>	<b>PADA SUB BAB</b>	<b>HAK ANAK</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	4.B.1.a	Hak mendapatkan identitas diri	<b>Terpenuhi</b>
2.	4.B.1.b	Hak mendapatkan ASI	<b>Terpenuhi</b>
3.	4.B.1.c	Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan	<b>Terpenuhi</b>
4.	4.B.1.d	Hak Perwalian	<b>Terpenuhi</b>
5.	4.B.1.e	Hak Memberikan Nafkah	<b>Terpenuhi</b>

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 2 : 233

## 2. Hukum Positif

Setiap anak yang dilahirkan didunia berhak dan wajib memperoleh kehidupan yang layak. Sebagaimana anak yang ada pada suatu lembaga sosial anak yang berlatar belakang kurang mampunya orang tua dalam merawat dan menjaga anak serta sebab ditinggalnya orangtua anak salah satu atau keduanya, yang menjadikan anak hidup di lembaga yang wajib dan berhak memperoleh haknya secara penuh.

Kehidupan yang layak dalam lembaga seperti LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim yang menampung anak yatim piatu dan dhuafa' yang tidak hanya memenuhi hak seperti sandang, pangan dan papan, namun terdapat hak-hak lainnya yang berhak diterima, sehingga menjadikan anak terhindar dari kekerasan sosial, pelecehan social dan hal-hal yang membuat anak terjerumus dalam hal negatif.

Negara memiliki tanggungjawab dan kewajiban terhadap kehidupan rakyatnya. Negara wajib merawat serta menjaga agar tersamaratakan dalam memperoleh atau menikmati dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Dalam melaksanakan upaya pemenuhan hak anak asuh LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim bentuk perlindungan non diskriminasi (*protection right*) di LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim seperti perlindungan dari deskriminasi, tindak kekerasan fisik maupun psikis, pelecehan seksual, dan ketelantaran anak telah terpenuhi dengan baik. Perlakuan anak yang berwatak cenderung tertekan, terlihat murung dan takut, tidak dapat dikatakan bahwa adanya kekerasan pada anak. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi anak di LKSA yang cenderung lembut, soapan santun dan lembut yang mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaannya LKSA dalam mendidik pengasuh dengan kelembutan serta kasih sayang.

Dari segi bentuk kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*development right*) dapat terlihat bahwa dalam pemenuhan kesehatan LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim memberikan layanan yang baik kepada anak asuhnya. Selain itu terdapat hak pendidikan yang belum memadai dari segi kebebasan dalam memilih sekolah sesuai dengan minat dan bakat anak asuh. Pada hak partisipasi (*participation right*) yang meliputi hak penyampaian dan kebebasan anak untuk menyalurkan minat dan bakat di sekolah seperti mengikuti ekstrakurikuler yang masih adanya pembatasan oleh LKSA.

Dalam Pemenuhan hak anak asuh di LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2021 tentang

Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, meliputi

- a. Pemenuhan hak anak dalam identitas anak oleh LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim terpenuhi dengan upaya memberikan sarana biaya mengurus dalam pembuatan ktp pada rumah asal anak asuh dan memberikan dukungan lainnya seperti surat administrasi lainnya yang menyangkut identitas anak.
- b. Pemenuhan hak dalam relasi anak oleh LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim terpenuhi dengan adanya waktu, saran dan prasarananya dalam mendukung relasi anak dengan orangtua, kerabat, teman dan saudara.
- c. Pemenuhan hak dalam partisipasi anak oleh LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim belum terpenuhi dengan adanya pembatasan anak dalam mengikuti ekstrakurikuler disekolah yang sesuai dengan bakat dan minat anak asuh.
- d. Pemenuhan hak dalam pangan anak oleh LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim belum terpenuhi dengan kurangnya pengawasan pengurus dalam membagi makanan, sehingga anak yang belakangan belum kebagian makanan yang mengakibatkan membeli lagi, maknan bagi yang belum mendapatkan.
- e. Pemenuhan hak dalam sandang dan papan oleh LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim terpenuhi dengan setiap satu kali setahun anak telah dibelanjakan pakaian pada anak asuh, pada tempat

tinggal yang disediakan oleh LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim sudah lengkap seperti, seragam sekolah, baju untuk ibadah dan baju untuk keseharian.

- f. Pemenuhan hak dalam pendidikan oleh LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim belum terpenuhi dengan adanya kurangnya memberikan kebebasan anak asuh dalam memilih sekolah yang sesuai minat dan bakatnya, dan anak di tuntut untuk masuk negeri, yang menjadikan anak menjadi tertekan jika tidak masuk negeri anak disekolahkan menurut pilihan LKSA.
- g. Pemenuhan hak dalam kesehatan oleh LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim terpenuhi dengan adanya keterpekaan pengasuh kepada anak yang sakit dan adanya kerjasama LKSA dengan klinik kesehatan dan puskesmas yang menjadikan penanganan anak akan kesehatan terjamin dengan baik dan berkualitas.
- h. Pemenuhan hak dalam jadwal kegiatan, waktu bermain dan istirahat oleh LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim terpenuhi dengan jadwal yang dibuat tersusun rapi dan sesuai dengan kemampuan anak serta pemberian waktu istirahat yang cukup oleh LKSA.
- i. Pemenuhan hak dalam memberi aturan, disiplin dan sanksi oleh LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim terpenuhi dimana tidak adanya kekerasan dalam memberikan sanksi anak melakukan pelanggaran, memberi aturan dengan kesepakatan kedua belah

pihak antara pengasuh dan anak asuh yang menjadikan anak merasa nyaman atas keputusan bersama.

**Tabel 4.2**  
**Rincian Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Positif**

<b>NO</b>	<b>PADA SUB BAB</b>	<b>HAK ANAK</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	4.B.2.a	Hak Identitas Anak	<b>Terpenuhi</b>
2.	4.B.2.b	Hak Relasi	<b>Terpenuhi</b>
3.	4.B.2.c	Hak Partisipasi	<b>Tidak Terpenuhi</b>
4.	4.B.2.d	Hak Pangan	<b>Tidak Terpenuhi</b>
5.	4.B.2.e	Hak Sandang	<b>Terpenuhi</b>
6.	4.B.2.f	Hak Pendidikan	<b>Tidak Terpenuhi</b>
7.	4.B.2.g	Hak Kesehatan	<b>Terpenuhi</b>
8.	4.B.2.h	Hak Waktu dan Istirahat	<b>Terpenuhi</b>
9.	4.B.2.i	Hak Aturan dan Sanksi	<b>Terpenuhi</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Sebagai jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim menyelenggarakan perlindungan hak-hak anak dengan mengasuh serta memenuhi hak-hak anak. Upaya usaha lembaga dalam mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak terlihat dari program dan kegiatan LKSA, fasilitas yang memadai dan layanan yang mendukung.
2. Pemenuhan hak-hak anak yatim di LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim ditinjau dari Hukum Islam sudah layak dan terpenuhi sesuai pada Al Qur'an, Sunnah dan pendapat para ulama. Jika ditinjau Hukum Positif terpenuhi dengan layak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan permensos nomor 30 tahun 2011 tentang standat pengasuhan anak di LKSA, namun masih ada nya pembatasan serta penghambat terhadap anak yang menjadikan hak belum terpenuhi secara menyeluruh.

### **B. SARAN**

1. Kepada LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim sebagai lembaga yang menanggung anak yang berlatar belakang kurang mampu, dalam upaya

melindungi dan memenuhi hak-hak anak perlu adanya apresiasi yang baik. Hanya dalam pelaksanaannya LKSA harus lebih untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada anak.

2. Kepada pemerintah dan masyarakat yang berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak di dalam LKSA. Partisipasi masyarakat bukan sekedar memberikan sumbangan, dan berkunjung, serta partisipasi dalam pengawasan dan peningkatan upaya perlindungan anak seperti membantu meningkatkan manajemen pengasuhan, membantu pengembangan aksesibilitas anak terhadap layanan dan program kegiatan yang diberikan.
3. Kepada Perguruan tinggi, lembaga sosial, dan kalangan akademisi seharusnya menjadikan anak didalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Indonesia sebagai objek penelitian untuk mencari teori dan solusi yang tepat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia.


UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Adillah, Astri. *Pemenuhan Hak Anak Asuh Pada Panti Asuhan Di Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak*. Riau : Universitas Riau, 2020.
- Aminah, Siti. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2: Juli 2010.
- Amini, Ibrahim. *Anakmu Amanat-Nya*, Cet 1 Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2006.
- Asikin, Zainal, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2008.
- Dawis, Rizal. *Fiqh Anak di Indonesia*, Jurnal Al- Ulum Volume 10, Nomor 1: Juni 2010.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Eddyono, Supriyadi. *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: ELSAM, 2005.
- Endrawati, Netty. *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)*.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003.
- Haitami, Ahmad bin Muhammad Al., *Tuhfah Al-Muhtaj*, Beirut : Daar Al-Ihya At-Turats Al-Arabi, 1983, juz 8.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* Jakarta : Bulan Bintang, 1995.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, .Bandung : Nuansa, 2006.
- Husain, Abdul Razaq, *Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992.
- Joni, Muhammad. *Hak-Hak Anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta: KPAI, 2021.
- Juhaida, Abu. *Tanbihul Ghafilin (Nasehat Bagi yang Lalai)*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

- Kholisotun, Ni'mah, Siti. *Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1973.
- Makatita, Mochammad Iqbal. *Pemenuhan Hak Anak Di Panti Asuhan Ulul Azmi Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi*. Semarang : Universitas Padjajaran, 2016.
- Mas, Marwan *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mazaheri, Hosein. *Akhlak untuk Semua*, Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005.
- Monib Mohammad. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nasution, S. *Metode Research*, Cet. VIII, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Qudarusman, Moh. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab.Pamekasan)*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dkk, Sholeh Soeaidy. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Sijastani, Abu Dawud Sulaiman Al, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Maktabh Al-Asriyah, juz 2.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- Syarifudin, M. Hindarsih. *Penanganan Anak Bermasalah Akibat Kelalaian Orang Tua atau Walinya*, Jakarta: FK-PPAI, 1991.
- Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2006.
- Tamwif, Irfan. *Metologi Penelitian*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.

- Teungku Muhammmad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Tim, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* . Jakarta : Permata press, 2003.
- Dkk, Ulwan. *Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami* , Cet 1 Jogjakarta: Darul Hikmah, 2009.
- Az-Zuḥailī, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sujarweni, Wiranto. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Barupress, 2014.
- Zuhroh, Fatimatuz. *Pemenuhan Hak-Hak Anak oleh panti asuhan la Tahzan Putri, Kotagede, Yogyakarta*” Jogjakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2019.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A